PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN SYARIAH

Noviana Prasanti

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Perbankan syariah merupakan salah satu aplikasi ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian. Bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits.[1] Perbankan syariah mulai muncul seiring dengan perkembangan zaman manusia di bumi, dan merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian.[2] Bank syariah dilahirkan dari perjalanan panjang penuh dengan perjuangan, dan kemunculannya dilatarbelakangi oleh sebuah keinginan untuk mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip.[3] Dalam praktiknya, perbankan syariah di Indonesia tidak hanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, tetapi juga melakukan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah.[4] Makalah ini akan membahas praktik perbankan syariah lebih lanjut.

Oleh karena itu, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist.Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas).

Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yang merupakan dasar dalam aktifitas perbankan syariah yaitu *Aqidah* yang meruppakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. Kemudian *Syariah* yang merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta

---

[1] M. Afif, A. Susilo, and R. Hakim, *Pengantar ilmu ekonomi* (Bengkulu, Indonesia: Elite Media Kreazi (Elmarkazi), 2021), xx.

[2] S. Sumawinata, *Politik ekonomi kerakyatan* (Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2004), xx.

[3] Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): xx, doi:10.22219/jes.v1i2.3681.

[4] Adib Susilo, Nurdianawati I. Abdullah, and Nor A. Che Embi, "Islamic Business Ethics as Customer Retention Factors in Islamic Bank: an Exploratory Factor Analysis," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): xx, doi:10.35897/iqtishodia.v7i2.845.

dan perniagaan disebut muamalah Maliyah. Terakhir, *Akhlaq* sebagai landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah". Artikel singkat ini ditujukan untuk memaparkan prinsip-prinsip perbankan syariah dan penerapannya dalam praktik perbankan syariah

PEMBAHASAN

Sejarah Perbankan Syariah

Bank syariah di Indonesia memiliki sejarah yang menarik. Bank syariah pertama di Indonesia didirikan di Bandung pada tahun 1980 sebagai uji coba. Berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 menandai awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat merupakan hasil kerja Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Kerja tim dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional MUI IV di Jakarta pada bulan Agustus 1990, yang menghasilkan mandat untuk pendirian bank syariah di Indonesia. Sejak itu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam hal infrastruktur kelembagaan dan pendukung, kerangka peraturan dan sistem pengawasan, serta kesadaran dan literasi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia dikembangkan sebagai katalis percepatan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dengan tiga arah pengembangan: penguatan identitas bank syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, dan penguatan peran perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi nasional. [5]

Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengatur kehidupan seorang muslim dalam bidang ibadah maupun muamalah. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek, seperti akad pembiayaan musyarakah dan prinsip bagi hasil dalam penyaluran dana kepada Masyarakat.[6]

Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah meliputi:[7]

1. Prinsip Bebas Maghrib: Maysir, gharar, haram, riba, dan batil merupakan prinsip-prinsip yang harus dihindari dalam perbankan syariah.
2. Kepercayaan dan Kehati-hatian: Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah

[5] Adib Susilo et al., "The Relationship between Islamic Business Ethics and Customer Retention: Evidence from Sharia Bank in Ponorogo," *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 6, no. 1 (2023): xx, https://doi.org/10.21154/elbarka.v6i1.3979.

[6] U. Jatmiko, *Pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal melalui alokasi Dana Desa* (Pekalongan, Indonesia: Penerbit NEM, 2021), xx.

[7] Muhammad S. Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik* (Gema Insani, 2001), xx.

3. Prinsip Berdasarkan pada Akad: Prinsip-prinsip perbankan syariah didasarkan pada akad yang sesuai dengan syariah Islam

Prinsip-prinsip ini mengatur transaksi dan operasional perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah Islam, yang melarang riba dan mengedepankan keadilan serta kejujuran dalam bertransaksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perbankan syariah dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan prinsip syariah Islam dalam penyimpanan dana dan pendanaan kegiatan usaha.

Bagaimana Prinsip Prinsip Perbakan Syariah Diterapkan Dalam Transaksi Pendanaan

Dalam transaksi pendanaan, prinsip-prinsip perbankan syariah diterapkan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup prinsip bebas maghrib, kepercayaan, dan kehati-hatian dalam pengelolaan dana, serta prinsip berdasarkan pada akad yang sesuai dengan syariah Islam.[8]

Dalam praktiknya, perbankan syariah menawarkan produk pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk pembiayaan yang dilakukan secara bersama-sama antara bank dan nasabah, dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan awal.Sedangkan pembiayaan mudharabah merupakan bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal, dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal.[9]

Dengan menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah dalam transaksi pendanaan, perbankan syariah dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan prinsip syariah Islam dalam pendanaan kegiatan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki prospek yang cerah dalam mendukung kebutuhan keuangan masyarakat yang mengikuti prinsip-prinsip Islam.[10]

Perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, termasuk sistem bunga dan unsur riba

Perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional terletak pada prinsip pelaksanaannya, sistem operasional, hubungan antara nasabah dan bank, kesepakatan formal, dan pengawasan kegiatan bank. Salah satu perbedaan utama adalah pada sistem bunga dan unsur riba. Pada perbankan konvensional, sistem operasionalnya menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional, sedangkan pada perbankan syariah, sistem operasionalnya menggunakan akad bagi hasil atau nisbah, yang melibatkan kegiatan jual beli dan tidak menerapkan bunga dalam transaksinya karena bunga masuk dalam kategori riba. Selain itu, pada perbankan syariah, bank berinvestasi hanya pada usaha yang halal, sedangkan pada perbankan konvensional tidak dibatasi

[8] Ahmad L. Nugraha, Arie R. Sunjoto, and Adib Susilo, "Signifikansi Penerapan Literasi Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis," *Islamic Economics Journal* 5, no. 1 (2019): xx, doi:10.21111/iej.v5i1.3680.

[9] Ahmad L. Nugraha, Adib Susilo, and Chaerul Rochman, "Peran Perguruan Tinggi Pesantren dalam Implementasi Literasi Ekonomi," 2021, xx, doi:10.31219/osf.io/9t54q.

[10] Muhammad, *Prinsip-prinsip ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), xx.

Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang semakin tinggi dalam hal aset, penghimpunan dana, dan pembiayaan. Aturan perbankan syariah tidak hanya didasarkan pada peraturan Bank Indonesia, tetapi juga telah memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Produk Produk Bank Syariah

Perbankan syariah menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tabungan syariah yang menerapkan akad wadi'ah, serta deposito syariah yang umumnya menggunakan akad wadiah.

Dengan demikian, praktik perbankan syariah tidak hanya memiliki dasar prinsip dan sejarah yang kuat, tetapi juga terus berkembang dalam menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki prospek yang cerah dalam mendukung kebutuhan keuangan masyarakat yang mengikuti prinsip-prinsip Islam.

Akad Bank Syariah

Perbankan syariah menerapkan berbagai jenis akad dalam transaksi pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Beberapa jenis akad bank syariah yang umum digunakan antara lain:[11]

1. Mudharabah: Akad ini merupakan perjanjian antara bank dan nasabah, di mana bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.
2. Musyarakah: Akad ini merupakan perjanjian antara bank dan nasabah, di mana kedua belah pihak menyepakati untuk berinvestasi bersama-sama dalam suatu proyek atau usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal
3. Murabahah: Akad ini merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Harga jual kembali tersebut mencakup keuntungan bank
4. Salam: Akad ini merupakan perjanjian jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka dan pengiriman barang dilakukan di kemudian hari. Harga jual ditentukan di awal dan pembayaran dilakukan secara tunai
5. Istisna': Akad ini merupakan perjanjian jual beli di mana barang yang dijual belum ada atau masih dalam proses pembuatan. Pembayaran dilakukan di muka dan pengiriman barang dilakukan di kemudian hari
6. Ijarah: Akad ini merupakan perjanjian sewa-menyewa antara bank dan nasabah, di mana bank menyewakan barang atau jasa kepada nasabah dengan harga sewa yang telah disepakati
7. Qardhul Hasan: Akad ini merupakan pemberian pinjaman tanpa bunga dari bank kepada nasabah yang membutuhkan
8. Wakalah: Akad ini merupakan perjanjian di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi atas Namanya

[11] Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)* (Citra Aditya Bakti, 2010), xx.

9. Kafalah: Akad ini merupakan perjanjian di mana bank memberikan jaminan kepada pihak ketiga atas nama nasabah

Dengan menerapkan berbagai jenis akad yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, perbankan syariah dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan prinsip syariah Islam dalam pendanaan kegiatan usaha.

Pengaruh persepsi, pengetahuan, dan sikap nasabah terhadap keberadaan bank syariah.

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa penelitian yang menganalisis pengaruh persepsi, pengetahuan, dan sikap nasabah terhadap keberadaan bank syariah. Satu studi menemukan bahwa persepsi, pengetahuan, dan sikap nasabah berpengaruh signifikan terhadap eksistensi bank syariah. Studi lain menemukan bahwa persepsi pelanggan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan mereka untuk memilih bank syariah. Sementara itu, sebuah studi tentang persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah menemukan bahwa terdapat korelasi antara pengetahuan dan sikap terhadap persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi, pengetahuan, dan sikap nasabah dan masyarakat memegang peranan penting dalam keberadaan dan perkembangan bank syariah.[12]

Keunggulan Praktik Perbankan Syariah

Praktik perbankan dalam keuangan Islam, juga dikenal sebagai perbankan Syariah, memiliki beberapa keunggulan dibandingkan praktik perbankan konvensional. Salah satu keuntungan utama adalah penekanan pada keadilan dan keadilan dalam distribusi keuntungan dan kerugian. Dalam keuangan Islam, bank dan pelanggan berbagi risiko investasi, yang mendorong bank untuk membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Keuntungan lain adalah fokus pada praktik keuangan yang berkelanjutan dan inklusif, yang dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan mempromosikan pembangunan sosial.

Keuangan Islam juga memiliki beberapa fitur unik yang membedakannya dari praktik perbankan konvensional. Misalnya, praktik mudharabah, di mana bank dan nasabah berbagi untung dan rugi, mendorong bank untuk membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Selain itu, penggunaan wadiah, di mana bank bertindak sebagai penjaga dana, dapat memberikan pelanggan dengan keamanan yang lebih besar dan ketenangan pikiran.

Namun, ada juga beberapa tantangan yang terkait dengan keuangan Islam. Misalnya, sistem pembagian untung dan rugi bisa lebih kompleks daripada sistem berbasis bunga yang digunakan dalam perbankan konvensional, yang dapat membuatnya lebih sulit untuk menghitung untung dan rugi. Selain itu, keuangan Islam masih merupakan bidang yang relatif baru, dan ada kekurangan profesional terlatih yang akrab dengan prinsip dan praktiknya. Secara keseluruhan, keuangan Islam menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan praktik perbankan konvensional, termasuk fokus pada keadilan dan keadilan, praktik keuangan yang berkelanjutan dan inklusif, dan fitur unik seperti mudharabah dan wadiah. Namun, ada juga

[12] Ahmad L. Nugraha et al., "Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 2 (2022): xx, doi:10.47700/jiefes.v3i2.5082.

beberapa tantangan yang terkait dengan keuangan Islam, termasuk kompleksitas sistem pembagian untung dan rugi dan kebutuhan akan profesional yang lebih terlatih di lapangan.[13]

Regulasi dan undang-undang terkait perbankan syariah di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan peraturan terkait perbankan syariah, seperti POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dan POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah berjalan sesuai prinsip syariah berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada Al-Quran dan Hadist, serta mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia. Perbankan syariah juga terhindar dari praktik Maysir-Gharar-Riba.

Dalam perkembangannya, peraturan perbankan syariah di Indonesia dimulai dari UU No. 7 Tahun 199 yang memperkenalkan prinsip bagi hasil bank, kemudian UU No. 10 Tahun 1998 memberikan peluang lebih besar bagi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Namun, perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perbankan konvensional, sehingga hukum khusus untuk mengatur perbankan syariah diperlukan.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pencarian, praktik perbankan syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, di mana bank syariah memiliki tujuan yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu untuk menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai. Namun, bank syariah harus tetap memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya dan meningkatkan kualitas karyawan dalam berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga semakin pesat, di mana bank syariah memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, praktik perbankan syariah menjadi hal yang penting untuk dipelajari dan dikembangkan di Indonesia.

BIBLIOGRAFI

Afif, M., A. Susilo, and R. Hakim. *Pengantar ilmu ekonomi*, 1st ed. Bengkulu, Indonesia: Elite Media Kreazi (Elmarkazi), 2021.

[13] R. Hakim et al., *Hope and believe: refleksi kesyukuran* (Malang, Indonesia: CV. Madza Publishing, 2016), xx.

Antonio, Muhammad S. *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001.

Arief, S. *Model Sistem Bagi Hasil: Pada Sektor Pertanian Di Jawa Timur dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 1st ed. Ponorogo, Indonesia: UNIDA GONTOR PRESS, 2022.

Bérenger, V., and A. Verdier-Chouchane. "Multidimensional measures of well-being: Standard of living and quality of life across countries." *World Development* 35, no. 7 (2007), 1259-1276. doi:10.1016/j.worlddev.2006.10.011.

Farrington, J., D. Carney, C. Ashley, and C. Turton. *Sustainable livelihoods in practice: Early applications of concepts in rural areas*. London: ODI, 1999.

Hakim, R., A. S. Jindan, M. I. Syuhada', A. F. Adha, A. Maulana, M. A. Sahbana, R. S. Hilman, R. A. Wjinarko, A. Susilo, and M. K. Fadillah. *Hope and believe: refleksi kesyukuran*. Malang, Indonesia: CV. Madza Publishing, 2016.

Jatmiko, U. *Pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal melalui alokasi Dana Desa*. Pekalongan, Indonesia: Penerbit NEM, 2021.

Mayasari, R., J. Febriantoko, R. R. Putra, H. Hadiwijaya, and D. Kurniawan. *Digitalisasi Desa: Pilar Pembangunan Ekonomi Desa*. Pekalongan, Indonesia: Penerbit NEM, 2022.

Muhammad. *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Nugraha, Ahmad L., Adib Susilo, and Chaerul Rochman. "Peran Perguruan Tinggi Pesantren dalam Implementasi Literasi Ekonomi." 2021. doi:10.31219/osf.io/9t54q.

Nugraha, Ahmad L., Adib Susilo, Miftahul Huda, Mohamad A. Athoillah, and Chaerul Rochman. "Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 2 (2022), 102. doi:10.47700/jiefes.v3i2.5082.

Nugraha, Ahmad L., Arie R. Sunjoto, and Adib Susilo. "Signifikansi Penerapan Literasi Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis." *Islamic Economics Journal* 5, no. 1 (2019), 147. doi:10.21111/iej.v5i1.3680.

Rizal, Achmad, Adib Susilo, M. Kurnia R. Abadi, Setiawan Lahuri, Nurdianawati I. Abdullah, and Nor A. Che Embi. "Pinpointing the Determinants of Financial Literacy: Empirical Evidence of Indonesian Employees in Malaysia." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 10, no. 2 (n.d.), 164-178. http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/7881.

Rizal, Achmad, U'um Munawaroh, Fadhilah A. Suhaimi, Aris Munandar, and Adib Susilo. "Determinant of Financial Literacy on Indonesian Migrant Employees in Malaysia." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (February 2023), 14-27. https://doi.org/10.22219/jes.v8i1.24245.

Sumawinata, S. *Politik ekonomi kerakyatan*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Susilo, Adib, and Royyan R. Djayusman. "Dampak Regulasi Zakat terhadap Penguatan BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural." 2021. doi:10.31219/osf.io/2d9ge.

Susilo, Adib, Nurdianawati I. Abdullah, and Nor A. Che Embi. "Islamic Business Ethics as Customer Retention Factors in Islamic Bank: an Exploratory Factor Analysis." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022), 01-10. doi:10.35897/iqtishodia.v7i2.845.

Susilo, Adib, Saddam Maherah R. Putra, Suyoto Arief, and Meichio Lesmana. "The Relationship between Islamic Business Ethics and Customer Retention: Evidence from Sharia Bank in Ponorogo." *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 6, no. 1 (2023), 79-107. https://doi.org/10.21154/elbarka.v6i1.3979.

Susilo, Adib. "Kontribusi Waqf Gontor Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gontor." *Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (2016). doi:10.21111/iej.v2i1.967.

Susilo, Adib. "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam." *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016). doi:10.22219/jes.v1i2.3681.

Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*. Citra Aditya Bakti, 2010.